



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pocut Baren Nomor 11 Telp. (0651) 32429 – Fax 32428
BANDA ACEH - 23123

K E P U T U S A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

NOMOR : 050/ /KPTS/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN ACEH TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan ; (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan Informasi dan dokumentasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim PPID (Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- KEDUA : Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu terdiri dari 1 (satu) Pengarah/Penanggunjawab, 4 (empat) Koordinator dan 8 (delapan) Anggota Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya;
1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 2. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Pengarah/Penanggunjawab PPID.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 13 Januari 2023 M

20 Jumadil Akhir 1444 H

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Inspektur Aceh;
3. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DISPERINDAG ACEH
NOMOR : 530/ /SEK/I/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023 M

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ir. Mohd Tanwier, MM	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
2	Diaz Furqan, ST, MT	Ketua	Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
3	Samsuar, SE, M.Si	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
5	Ivan Rusman, SE	Anggota	Melaksanakan kegiatan pada proses pelaksanaan
6	Teuku Muharna Dzikra, S.STP, M.Si	Anggota	Melaksanakan kegiatan pada proses pelaksanaan
7	Desly Sulwan, S.Sos	Anggota	Melaksanakan kegiatan pada proses pelaksanaan
8	Zulfikar	Anggota	Melaksanakan kegiatan pada proses pelaksanaan
9	Jefri Aulia Andika	Anggota	Melaksanakan kegiatan pada proses pelaksanaan